SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH PEMBANGUNAN/PENINGKATAN/REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat kurang mampu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memberikan bantuan perbaikan rumah dalam bentuk pembangunan/peningkatan/rehabilitasi rumah bagi masyarakat yang menempati kategori Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Hibah Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

jdih.kalteng.go.id

4. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 90);
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 29);
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 5);

jdih.kalteng.go.id

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH PEMBANGUNAN/PENINGKATAN/REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Kabupaten/kota adalah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang relatif mandiri, yang hidup bersama-sama yang cukup lama, yang mendiami suatu wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama dan melakukan sebagian besar kegiatan dalam kelompok itu.
6. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni.
7. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
8. Hibah Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni adalah bantuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berupa Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi rumah bagi masyarakat yang rumahnya masuk dalam kategori Rumah Tidak Layak Huni.
9. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah.
11. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah.

jdih.kalteng.go.id

12. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
13. Konsultan adalah tenaga profesional yang membantu merencanakan secara teknis dan melakukan pendampingan/pengawasan.
14. Penyedia Jasa adalah badan usaha yang diperoleh melalui mekanisme pelelangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

(1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedomanbagi Dinas dalam rangka memberikan hibah pembangunan/peningkatan/rehabilitasi RTLH.
(2) Peraturan Gubernur ini bertujuan agar pemberian hibah dapat dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:
a. bentuk hibah pembangunan/peningkatan/rehabilitasi rumah;
b. jenis kegiatan hibah pembangunan/peningkatan/rehabilitasi rumah;
c. persyaratan penerima hibah pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi rumah;
d. penetapan calon penerima hibah pembangunan/peningkatan/rehabilitasi rumah;
e. pelaksanaan hibah pembangunan/peningkatan/rehabilitasi rumah;
f. pembiayaan hibah pembangunan/peningkatan/rehabilitasi rumah;
g. pembinaan pelaksanaan hibah pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi rumah; dan
h. pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kesatu
Bentuk Hibah Pembangunan/Peningkatan/
Rehabilitasi Rumah

Pasal 4

(1) Bentuk hibah berupa barang dan/atau jasa.
(2) Bentuk hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bahan bangunan atau jasa untuk pembangunan/peningkatan/rehabilitasi rumah.

jdih.kalteng.go.id

(3) Pengadaan hibah pembangunan/peningkatan/rehabilitasi rumah dalam bentuk jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Penyedia Jasa dan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

Bagian Kedua
Jenis Kegiatan Hibah Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Rumah

Pasal 5

(1) Kegiatan pembangunan/peningkatan/rehabilitasi rumah dilakukan terhadap rumah yang ingin diperbaiki baik komponen struktural maupun komponen nonstruktural yang dapat meningkatkan kualitas rumah penerima hibah.

(2) Komponen struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fondasi, tiang/kolom, balok dan atap.

(3) Komponen nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dinding pengisi, dinding partisi, kusen, plafon, lantai, kloset, *septic tank*, pengecatan dan lain-lain yang berhubungan dengan perbaikan rumah.

(4) Jenis kegiatan pembangunan/peningkatan/rehabilitasi rumah yang dibutuhkan oleh masyarakat difasilitasi oleh Konsultan.

Bagian Ketiga
Persyaratan Penerima Hibah Pembangunan/ Peningkatan/Rehabilitasi Rumah

Pasal 6

Warga Negara Indonesia, sudah berkeluarga dan diutamakan yang berusia lanjut:

a. memiliki identitas yang berlaku dan berdomisili didesa/kelurahan tersebut minimal 3 (tiga) tahun terakhir;

b. memiliki dan menguasai tanah secara sah;

c. memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni;

d. belum pernah memperoleh bantuan pembangunan/peningkatan/rehabilitasi rumah dari pemerintah/pemda/swasta;

e. berpenghasilan paling banyak senilai upah minimum provinsi setempat;

f. bersedia membuat pernyataan;

g. penerima hibah pembangunan/peningkatan/rehabilitasi rumah adalah perseorangan yang merupakan masyarakat kurang mampu atau yang rumahnya masuk dalam kategori RTLH yang memenuhi persyaratan yang sudah didata, diusulkan oleh bupati/walikota dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

jdih.kalteng.go.id

Bagian Keempat
Penetapan Calon Penerima HibahPembangunan/ Peningkatan/Rehabilitasi Rumah

Pasal 7

(1) Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah di kabupaten/kota untuk memperoleh data masyarakat yang menempati rumah yang tidak layak huni sebagai calon penerima hibah pembangunan/peningkatan/rehabilitasi rumah.

(2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pendataan keabsahan data dari penerima hibah pembangunan/peningkatan/rehabilitasi rumah.

(3) Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa daftar nama penerima hibah pembangunan/peningkatan/rehabilitasi rumah disampaikan kepada Gubernur untuk ditetapkan.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Hibah Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Rumah

Pasal 8

(1) Pelaksanaan hibah pembangunan/peningkatan/rehabilitasi rumah dalam bentuk barang dan jasa dilakukan oleh penyedia jasa sesuai kontrak dengan PA.

(2) Penyedia Jasa mempunyai tugas sebagai berikut:
   a menyediakan bahan bangunan;
   b melaksanakan pembangunan/peningkatan/rehabilitasi rumah;
   c membuat laporan hasil pelaksanaan pekerjaan; dan
   d bertanggung jawab terhadap pelaksanaan yang sudah ditetapkan di dalam kontrak.

(3) Pelaksanaan hibah pembangunan/peningkatan/rehabilitasi rumah dalam bentuk barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada penerima hibah pembangunan/peningkatan/rehabilitasi rumah dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Bagian Keenam
Pembiayaan Hibah Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Rumah

Pasal 9

Biaya pelaksanaan hibah pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi rumah dianggarkan pada DPA-SKPD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah.

jdih.kalteng.go.id

Bagian Ketujuh
Pembinaan Pelaksana Hibah Pembangunan/ Peningkatan/Rehabilitasi Rumah

Pasal 10

(1) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pembinaan pelaksanaan hibah pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi rumah berupa sosialisasi dan pendampingan.

(2) Pendampingan penerima hibah pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi rumah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Konsultan.

(3) Konsultan mempunyai tugas sebagai berikut:
   a. mendata kebutuhan penerima hibah yang terkait dengan kegiatan pembangunan/peningkatan/rehabilitasi rumah;
   b. menyusun Rencana Anggaran Biaya terkait dengan kebutuhan bahan dan pelaksanaan konstruksinya;
   c. membantu PPTK dalam pengawasan pelaksanaan konstruksi di lapangan setiap hari; dan
   d. membantu PPTK dalam hal merekomendasi apakah pekerjaan yang dilaksanakan Penyedia Jasa sudah sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja.

(4) Pendampingan penerima hibah pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan.

Bagian Kedelapan
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 11

(1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Dinas.

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan sebagai berikut:
   a. pengawasan dan pengendalian; dan
   b. evaluasi.

(3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan dalam pembuatan dan/atau perbaikan kebijakan pelaksanaan hibah pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi rumah.

Pasal 12

(1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilakukan oleh PA dan PPTK dalam rangka pencapaian target kinerja pelaksanaan hibah pembangunan/peningkatan/rehabilitasi rumah.

(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPTK dibantu oleh Konsultan Pendamping.

jdih.kalteng.go.id

Pasal 13

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilakukan oleh PA.

BAB III
PENUTUP

Pasal 14

Bentuk dan format surat permohonan hibah, surat pernyataan, gambar teknis/spesifikasi teknis, Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan tabel pengawasan dan pengendalian, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 12 Februari 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 12 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ttd

FAHRIZAL FITRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

PEMERINTAH PROVINSI SETDA KALIMANTAN TENGAH

SARING, S.H., M.H.
NIP. 196505101987031003

jdih.kalteng.go.id